

# ANALISIS KASUS PEMBELAAN TERPAKSA OLEH AMAQ SINTA SEBAGAI ALASAN PEMBENAR (NOODWEER)

**Anintya Putri Fadhillah**

<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi:*

---

**Abstract:** Artikel ini menganalisis tindakan Amaq Sinta dalam kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan pelaku begal. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Amaq Sinta belum sepenuhnya memenuhi unsur pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 KUHP, namun penggunaan senjata tajam tanpa izin tetap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam kasus ini menegaskan perlunya kejelasan hukum dalam penerapan pembelaan terpaksa dan kepemilikan senjata tajam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap wacana hukum pidana terkait pembelaan diri, sekaligus menjadi rujukan dalam penerapan hukum yang lebih objektif dan proporsional.

**Keywords:** pembelaan terpaksa, noodweer, penggunaan senjata tajam, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana.

*Abstract: This article analyses Amaq Sinta's actions in a case of necessary defence (noodweer) and criminal liability for the murder of a mugger. This study uses a normative research method with a legislative approach. Data was obtained through the analysis of primary and secondary legal materials using a deductive method. The results of the study show that Amaq Sinta's actions did not fully meet the elements of self-defence in accordance with Article 49 of the Criminal Code. However, the use of sharp weapons without permission still violates applicable legal provisions. The police's decision to terminate the investigation in this case emphasises the need for legal clarity in the application of self-defence and the possession of sharp weapons. This study is expected to contribute to the discourse on criminal law related to self-defence, as well as serve as a reference for a more objective and proportional application of the law.*

**Keywords:** necessary defence, noodweer, use of sharp weapons, criminal liability, criminal law.

Translated with DeepL.com (free version)

---

## 1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yang menjadi fondasi dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai cita hukum, Pancasila menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka ini, hukum diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran hukum masih sering terjadi, termasuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat, seperti pembegalan. Fenomena pembegalan, yang sering kali berupa perampokan dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor, tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban. Fenomena ini dapat dikaji melalui perspektif teori anomie Durkheim, yang menjelaskan bahwa kondisi sosial yang tidak stabil dan melemahnya norma dapat memicu perilaku menyimpang (Hisyam et al., 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan Kota Mataram sebagai wilayah dengan jumlah korban kejahatan tertinggi, mencapai 359 orang. Jenis kejahatan yang dominan adalah pencurian dengan pemberatan, yang menyumbang jumlah korban terbesar, yaitu 444 orang (Kompasiana, 2023). Selain itu, pada tahun 2022, jumlah kasus kejahatan di NTB meningkat menjadi 4.868 kasus, menunjukkan bahwa wilayah ini masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan masyarakat tinggi (Antara News, 2023).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus Amaq Sinta, seorang warga NTB yang membunuh dua pelaku begal yang menyerangnya. Tindakan Amaq Sinta memicu perdebatan hukum, khususnya terkait dengan pembelaan diri (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, muncul pertanyaan apakah tindakan Amaq Sinta, yang membunuh pelaku begal, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 49 KUHP, mengingat konsep pembelaan diri hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dalam keadaan mendesak dan proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.

Selain itu, Amaq Sinta juga membawa senjata tajam dari rumah yang kemudian digunakan untuk membunuh pelaku begal. Hal ini menimbulkan persoalan lain, yaitu apakah tindakan membawa senjata tajam tersebut melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang secara tegas melarang kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menyoroti aspek pembelaan diri, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana atas penggunaan senjata tajam dalam situasi darurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua isu utama: pertama, apakah perbuatan Amaq Sinta dalam membunuh pelaku begal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 49 KUHP; dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana Amaq Sinta atas penggunaan senjata tajam yang dibawanya dari rumah, mengingat adanya larangan membawa dan menyimpan senjata tajam dalam

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dengan mengkaji kasus ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dalam konteks pembelaan diri dan penggunaan senjata tajam dalam keadaan darurat.

## 2. Metode

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Hal ini mencakup prosedur pelaksanaan penelitian serta strategi yang diterapkan dalam prosesnya (Jonedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah *preskriptif* dan terapan. Yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, *validitas* aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan. peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut (Nugroho, et al., 2020).

## 3. Hasil Penelitian

### 3.1. Tindakan Amaq Sinta Dalam Membunuh Pelaku Begal Dapat Di pertanggungjawabkan Secara Pidana Berdasarkan Pasal 49 KUHP

Seseorang dapat dipidana tidak hanya karena ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar (bertentangan) hukum, bersifat melawan hukum, atau memenuhi unsur tindak pidana, dengan kata telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk adanya pemidanaan, masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatan, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Sudaryono & Surbakti, 2017).

Pertanggungjawaban pidana memiliki pengertian yang menjelaskan mengenai yang pertama Liability adalah istilah hukum dalam arti luas mengenai hampir seluruh tanggungjawab atau risiko yang pasti, dan menyangkut tentang hak dan kewajiban secara aktual (benar-benar ada) serta potensial (kekuatan) seperti kerugian, ancaman yang bersifat melanggar hukum, kejahatan, biaya, dan situasi atau keadaan yang menimbulkan tugas untuk menjalankan undang-undang. Dan yang kedua Responsibility adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya mampu

bertanggungjawab terhadap atas kewajiban, yang meliputi putusan, kemampuan, keterampilan serta kecakapan, serta mencakup kewajiban terhadap tanggungjawab atas undang-undang yang dijalankan atau dilaksanakan. Pada definisi secara praktis, pengertian liability menyangkut terhadap tanggungjawab hukum, yaitu tanggung gugat karena akibat dari subjek hukum melakukan kesalahan, sedangkan definisi responsibility berkaitan dengan tanggung jawab politik (Ridwan, 2006:335-337).

*Noodweer Exces* atau pembelaan diri dalam keadaan terpaksa yaitu alasan meniadakan sifat melawan hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana (*straf uitsluitings-grond*) disebut sebagai alasan pembenar dari suatu tindakan yang umumnya termasuk dalam tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) atau dapat disebut dengan *falt justificatif* (Prodjodikoro, 1989:75). Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.

*Noodweer* secara bahasa terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "*nood*" dan "*weer*" dimana "*nood*" sendiri memiliki arti "darurat atau dalam keadaan sukar yang tidak disangka sangka yang memerlukan pertolongan segera dalam keadaan yang terpaksa" sedangkan "*weer*" memiliki arti "pembelaan atau melepaskan. *Noodweer* sebenarnya termasuk dalam tindakan kriminal karena melakukan perbuatan menghakimi sendiri atau *eigenrichting*. Namun tindakan *noodweer* ini merupakan tindakan yang memang perlu dilakukan dalam upaya membela diri atas serangan yang muncul dan mengancam sehingga seseorang tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan pembelaan meskipun perbuatan pembelaan tersebut dapat diancam dengan pidana. (Kanter & Sianturi, 2002)

Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan sebagai bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda, baik milik pribadi maupun orang lain, apabila terdapat serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan bersifat melawan hukum. Unsur-unsur pembelaan terpaksa meliputi adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, serangan tersebut melawan hukum, serangan ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik pribadi maupun orang lain, serta pembelaan yang dilakukan benar-benar dalam keadaan terpaksa (Lakoy, 2020).

*Noodweer* atau bela paksa memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, harus ada serangan secara langsung dan seketika yang harus ditangkis, bukan dilakukan dengan main hakim sendiri; kedua, serangan tersebut harus melawan hukum; ketiga, serangan tersebut harus ditujukan untuk diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan kehormatan, kesusilaan, dan harta benda (Halim, 2018). Adapun syarat pembelaan dalam *noodweer* adalah subsidiaritas, yang berarti tindakan pembelaan harus mutlak diperlukan, proporsionalitas, yang mengharuskan adanya perbandingan antara kepentingan hukum yang dilanggar dengan kepentingan hukum yang dibela, serta limitatif, yaitu serangan yang terjadi harus terbatas pada badan, barang, atau kehormatan dari diri sendiri atau orang lain.

Dalam sebuah insiden pembegalan, seorang begal berusaha merampas barang milik Amaq Sinta dengan mengancam menggunakan samurai. Meskipun demikian, Amaq Sinta berhasil membela diri dengan menusukkan pisau ke salah satu begal yang menodongkan samurai tersebut. Di tengah kejadian tersebut, begal lainnya mencoba membawa kabur motor Amaq Sinta, namun Amaq Sinta berhasil melumpuhkan begal tersebut hingga meninggal dunia. Tindakan amaq sinta yang melawan begal memenuhi tiga unsur dari Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembelaan diri. Unsur pertama adalah serangan yang melawan hukum, yang jelas terpenuhi karena pembegalan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Unsur kedua adalah serangan terhadap diri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, yang juga terpenuhi dalam kasus ini, karena Amaq Sinta menjadi sasaran perampokan. Namun, pada unsur ketiga, yaitu bahwa pembelaan harus terpaksa, terdapat perdebatan mengenai pemenuhannya, karena unsur ini memiliki dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah syarat proporsionalitas, yang mengharuskan tindakan pembelaan diri sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam konteks ini, ketika Amaq Sinta ditodong dengan samurai dan membalas menggunakan pisau kecil, tindakan tersebut dapat dianggap proporsional, mengingat ancaman yang serius yang ia hadapi. Namun, saat Amaq Sinta melumpuhkan begal yang hendak membawa kabur motornya, tindakan tersebut tampaknya tidak proporsional. Kehilangan sebuah motor tidak sebanding dengan kehilangan nyawa seseorang, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pembelaan diri pada tahap ini. Kedua adalah syarat subsidiaritas, yang mensyaratkan bahwa pembelaan diri harus dilakukan dengan cara yang paling ringan. Dalam hal ini, tindakan Amaq Sinta yang membela diri dengan pisau ketika diserang dengan samurai dapat dipahami karena adanya tekanan emosional dan psikologis yang dialami. Namun, saat motor Amaq Sinta hendak dirampas dan ia melumpuhkan begal tersebut, tindakan tersebut dirasa tidak memenuhi syarat subsidiaritas. Pasalnya, jika ada cara lain yang lebih ringan untuk melindungi hartanya, tindakan tersebut seharusnya dilakukan. Hoge Raad dalam putusan 14 Maret 1904 menyatakan bahwa, "apabila terhadap suatu serangan yang terjadi secara melawan hak, masih terdapat upaya pembelaan yang lebih ringan yang dapat dilakukan oleh orang yang diserang, maka perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan" (Lakoy, 2020).

Menurut analisis penulis, tindakan yang dilakukan oleh Amaq Sinta belum sepenuhnya memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) secara hukum. Keputusan Polda NTB untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus ini juga patut dipertanyakan, mengingat penghentian penyidikan tampaknya lebih dipengaruhi oleh tekanan publik yang masif daripada pertimbangan objektif terhadap pemenuhan unsur-unsur hukum yang berlaku.

Kasus ini seharusnya ditangani hingga tuntas guna memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan yang seimbang. Proses hukum tidak semestinya terhenti hanya karena desakan atau opini publik, melainkan harus berlandaskan fakta hukum dan analisis yang komprehensif. Selain itu, penting bagi aparat

penegak hukum untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri, terutama yang menyentuh aspek-aspek moral dan emosional di masyarakat. Dengan demikian, keadilan yang sejati dapat terwujud tanpa adanya intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana Amaq Sinta Atas Penggunaan Senjata Tajam Yang Dibawanya Dari Rumah Untuk Membunuh Pelaku Begal, Mengingat Adanya Larangan Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa izin. Kepemilikan dan penggunaan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat (UU Drt) No. 12 Tahun 1951. Pengaturan ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah atau mengurangi potensi penggunaan senjata tajam dalam tindakan kriminal. Selain mengatur tentang senjata api dan bahan peledak, UU Drt No. 12 Tahun 1951 juga mencakup aturan terkait senjata tajam. Dalam pasal 2 ayat (2) UU Drt No. 12 Tahun 1951, terdapat pengecualian untuk senjata tajam yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang tidak melanggar hukum. Misalnya, petani yang membawa golok untuk mencangkul di sawah, ibu rumah tangga yang menggunakan pisau dalam aktivitas rumah tangga atau untuk berdagang, dan pengrajin yang menggunakan alat-alat tajam untuk pekerjaannya. Dalam konteks ini, senjata tajam tersebut digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan atau aktivitas yang sah di mata hukum. Selain itu, senjata tajam yang memiliki nilai budaya, seperti barang pusaka, juga merupakan pengecualian. Namun, penggunaannya harus mengikuti aturan tertentu, seperti memperoleh izin dari kepolisian atau mendaftarkannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai barang pusaka bersertifikat yang hanya digunakan untuk keperluan adat atau upacara tradisional.

Meski demikian, senjata tajam di Indonesia sering kali dianggap sebagai hal yang umum di masyarakat. Namun, membawa senjata tajam tanpa izin tidak selalu dibenarkan secara hukum. Berdasarkan UU Drt No. 12 Tahun 1951, seseorang yang membawa senjata tajam tanpa tujuan yang jelas atau tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana seseorang yang membawa senjata tajam untuk menunjang pekerjaannya justru dianggap melanggar hukum oleh aparat kepolisian. Hal ini kerap disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa izin dan kemudian diproses secara hukum. Fakta ini mengkhawatirkan, terutama karena mayoritas dari mereka tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Sebagian masyarakat awam menganggap membawa senjata tajam saat bepergian atau keluar rumah sebagai langkah berjaga-jaga untuk keselamatan diri. Selain itu, banyak pula yang membawa senjata tajam untuk keperluan pekerjaan. Ketidaktahuan terhadap aturan hukum membuat mereka



terkejut ketika tiba-tiba menjadi tersangka atau bahkan terpidana karena membawa senjata tajam tanpa izin.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan dalam UU Drt No. 12 Tahun 1951 kepada masyarakat luas. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka dapat memahami batasan dan ketentuan terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan hukum di sekolah dan komunitas, penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial, serta kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum di daerah-daerah. Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Inggris dan Australia memiliki aturan yang serupa terkait kepemilikan senjata tajam. Hukum di negara-negara tersebut melarang membawa senjata tajam di tempat umum tanpa alasan yang jelas. Pengecualian diberikan untuk penggunaan profesional, seperti chef yang membawa pisau dapur, atau senjata tradisional yang digunakan dalam upacara adat. Pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum yang tegas, disertai edukasi yang memadai, dapat menekan angka pelanggaran hukum terkait senjata tajam.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 memainkan peran penting dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan ini sepenuhnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku, sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum terkait senjata tajam dapat diminimalkan di masa mendatang.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penggunaan senjata untuk perlindungan diri menjadi isu yang sensitif, terutama ketika seseorang berada di wilayah rawan kejahatan. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 secara tegas mengatur penggunaan senjata tajam dan memberikan batasan yang ketat. Meski begitu, aturan ini memunculkan dilema ketika seseorang merasa terancam dan perlu melindungi diri, seperti yang terlihat dalam kasus Amaq Sinta.

Amaq Sinta, saat mengantarkan makanan untuk keluarganya yang sakit di rumah sakit, sengaja membawa pisau dapur kecil atas permintaan istrinya. Keputusan ini diambil karena daerah tersebut dikenal berbahaya. Secara hukum, tindakan membawa senjata tajam tanpa izin, seperti pisau dapur, melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Namun, dalam situasi ini, aparat kepolisian justru memandang tindakan Amaq Sinta secara positif. Keberanian dan tindakannya untuk melawan ancaman kejahatan diapresiasi, meskipun terdapat potensi pelanggaran hukum.

Kasus ini mengangkat diskusi penting tentang fleksibilitas penerapan hukum dalam situasi tertentu. Meskipun aturan melarang penggunaan senjata tajam, konteks spesifik seperti perlindungan diri di wilayah berbahaya perlu dipertimbangkan. Namun demikian, apabila Amaq Sinta tidak menggunakan pisau dapur tersebut, besar kemungkinan tidak akan ada kehilangan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa

penggunaan senjata tajam, meskipun dalam keadaan darurat, tetap berisiko menimbulkan dampak yang fatal. Oleh karena itu, kasus seperti ini idealnya tidak diselesaikan secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses peradilan yang adil. Dengan demikian, semua fakta dan konteks dapat dievaluasi secara transparan, sehingga keputusan hukum mencerminkan rasa keadilan.

Kasus Amaq Sinta juga menjadi pengingat akan pentingnya edukasi dan akses terhadap alat perlindungan diri yang sesuai dengan hukum, seperti semprotan merica atau stun gun. Jika Amaq Sinta memiliki alternatif tersebut, kemungkinan besar tindakan perlindungannya dapat dilakukan tanpa melibatkan risiko yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih jelas dan edukasi kepada masyarakat terkait alat perlindungan diri yang legal dan aman, sehingga risiko pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

#### **4. Kesimpulan**

Tindakan Amaq Sinta dalam membunuh pelaku begal memenuhi unsur serangan melawan hukum dan ancaman terhadap diri serta harta benda, namun unsur proporsionalitas dan subsidiaritas masih diperdebatkan. Melumpuhkan pelaku yang hendak membawa kabur motor dianggap tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi, dan terdapat kemungkinan pembelaan yang lebih ringan. Keputusan Polda NTB menghentikan penyidikan (SP3) dinilai lebih dipengaruhi oleh tekanan publik daripada analisis hukum yang objektif. Kasus ini membutuhkan penyelesaian yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan tanpa dipengaruhi opini publik.

Penggunaan senjata tajam oleh Amaq Sinta dalam situasi darurat menyoroti pelanggaran Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, meskipun dilakukan untuk perlindungan diri. Meskipun tindakan tersebut melanggar hukum, situasi darurat menjadi faktor yang meringankan. Kasus ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum dalam konteks pembelaan diri, namun tetap mengingatkan bahwa penggunaan senjata tajam berisiko menimbulkan dampak fatal. Penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara adil melalui proses hukum yang transparan, sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat tentang aturan kepemilikan senjata dan alternatif perlindungan diri yang legal dan aman untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

#### **5. Saran**

Penegak hukum perlu memastikan analisis hukum yang objektif dan komprehensif terhadap kasus pembelaan terpaksa, tanpa terpengaruh tekanan publik. Proses hukum harus mengutamakan prinsip transparansi dan keadilan agar hak semua pihak terlindungi. Diperlukan sosialisasi intensif tentang aturan penggunaan senjata tajam dan penyediaan alternatif alat perlindungan diri yang legal dan aman. Langkah ini penting untuk mencegah pelanggaran hukum sekaligus melindungi masyarakat dalam situasi darurat.

#### **References**

Journals:



Ardian. (2025). Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17). *Tesis*. Universitas Airlangga.

Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., Aisyah, K. P., Aldrian, N., & Augea, S. M. (2023). Kekerasan Badan dan Nyawa: Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 492–500.

Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Vol. IX(2), 45–52.

Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 84.

Nursanty, M. (2024). Larangan Menguasai Senjata Tajam dalam Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. *Rio Law Journal*, 5(2), 535–547.

Pasai, R. B. M. S., Supusepa, R., & Taufik, I. (2022). Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Masyarakat Adat. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 500–508.

Putri, S. N. M., Putra, M. M., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja atas Pembelaan Diri Amaq Sinta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 15981–15992.

Rahman, M. Gazali, & Tomayahu, S. (2020). *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 142.

Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406–413.

Saidfuddin, & Sintara, D. (2024). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dan Perbuatan Pengancaman terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 12–24.

Tahir, B. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana tentang Daya Paksa (Overmacht). *Spirit Pro Patria*, IV(2), 115–124.

#### Books:

Ketut Mertha, I., Ariawan, I. G. K., Dharma Jaya, I. B. S., Suardana, W., Yusa Darmadi, A. A. N., Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., Gatrawan, I. N., & Hartono, I. M. S. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nugroho, S. S., Tri Haryani, A., & Farikhin, N. S. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.

Ridwan, H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudaryono & Surbakti, N. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Undang-Undang:

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

Internet:

<https://www.antaranews.com/berita/3888840/kapolda-ntb-tindak-kejahatan-tahun-2023-meningkat#:~:text=%22Kejahatan%20yang%20terjadi%20pada%20tahun,Umar%20Faruq%20di%20Mataram%2C%20Rabu>. Diakses pada Rabu, 27 Desember 2023 pukul 14:09 WIB

<https://www.kompasiana.com/analisisdata3d32stis/65532074edff764a45185483/miris-wisata-alam-ntb-memukau-tetapi-kriminalitas-jadi-yang-tertinggi>. Diakses pada 14 November 2023 pukul 14:30

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>. Diakses pada 12 Maret 2021

<https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-terseangka-hingga-dibebaskan.html?page=3>. Diakses pada 18 April 2022